

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing*/harga transfer (Mardiasmo, 2008: 1-2).

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000: 80). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, *transfer pricing* kemudian menjadi isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (Lingga, 2012: 220). Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang

baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa yang struktur kepemilikannya lebih tersebar dibandingkan perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynaty dkk, 2011: 2). Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham non pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar kurang dari 20% baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.

Transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak asing sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Pada saat kontrol yang dimiliki

pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing akan berusaha mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam berbagai keputusan penting, termasuk mempengaruhi kebijakan penentuan harga maupun jumlah pada transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012: 162). Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Cara lain adalah melalui praktek *transfer pricing*: pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Wijaya dkk, 2009: 82-83). Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011: 46). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Hal tersebut membuat manajer

yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011: 46). Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka volume terjadinya *transfer pricing* dimungkinkan akan semakin sedikit.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2011). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dynaty, Utama, Rossieta, dan Veronica (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali memungkinkan pemegang saham pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat ekspropriasi. Salah satunya adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Ketika perusahaan asing menjadi pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali asing dapat menjual produk dari perusahaan yang dikendalikannya ke perusahaan pribadinya dengan harga yang lebih murah. Transaksi ini akan membuat nilai perusahaan menurun dan merugikan pemegang saham non pengendali.

Transfer pricing dilakukan antar pihak yang berelasi (*related party transaction*) atau yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian yang dilakukan Wijaya, Supatmi, dan Widi (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi. Dengan demikian dapat

dimungkinkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin menganalisis pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Variabel independen, variabel dependen, dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2011), Wijaya, Supatmi, dan Widi (2009) dan Dynaty, Utama, Rossieta, dan Veronica (2011). Variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari ketiga penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu *transfer pricing*. Periode tahun penelitian ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan tujuan untuk memperbaharui penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*?
- 2) Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*?
- 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apa saja faktor-faktor yang mendorong dilakukannya praktik *transfer pricing*, baik alasan pajak maupun non pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Perusahaan, sebagai bahan referensi sebelum melakukan *transfer pricing* agar nantinya dapat selaras dengan tujuan perusahaan ke arah yang lebih baik.
- 2) Peneliti/Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi/penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang mengemukakan tentang *transfer pricing* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II adalah penjabaran mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian yaitu *transfer pricing*, pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini dan pengembangan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang obyek, populasi, sampel, variabel, operasional, dan model penelitian. Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan mengenai data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal penelitian.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*.

Bab V adalah penutup yang memaparkan kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk peneliti selanjutnya.